



PUTUSAN

Nomor 18/PDT/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BATAM TEXTILE INDUSTRY, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya AGUS ABDUL KHOLIQ yang sementara beralamat di Bumi Ungaran Damai Lingkungan Sekebrok RT.01 RW.08, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.; dalam hal ini memberi kuasa kepada; SAKSONO YUDIANTORO, S.H., M.H, AGUS SUHARTOYO, S.H dan SLAMET RIJADI, S.H., Para Advokat, pada Kantor Advokat "SAKSONO YUDIANTORO, S.H., M.H & ASSOCIATES", yang berkedudukan di Jl. Batan Selatan No. 20, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat juga Terbanding;**

Lawan:

1. PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., beralamat di Plaza Mandiri, Jl. Gatot Subroto Kav. 35-38, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sdr. PURWADI, S.H., CLARITA A. DEGRANTINI, S.H., NABILLA UMMAMI K, S.H., DAVID HAPOSAN OCTA, S.H., AGUS JOKO PURWANTO, S.H., YULITA NURWIDIASARI, S.H., DIANA NURAMALIA, S.H. DAN HANANTO PRAMUJARI, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I juga Pembanding;**

2. Perseroan PT. DUNIA SETIA SANDANG ASLI TEKSTIL, berkedudukan di Karanganyar, yang dalam hal ini diwakili oleh Yohanes Hendrawan, selaku Direktur Utama dari Perseroan tersebut, beralamat di Jl. Kebangkitan Nasional III No. 7, Rt. 003 Rw. 006

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG



Kelurahan Penumping, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sdr MUHAMMAD SAIFUDIN, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum KASYAF Law Firm berkantor di Jl. RA. Kartini No.03 Mangkunegaran, Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II juga Pembanding ;**

3. DEDY A PRASETYO, S.H., LLM, Pengurus PKPU No.16/Pdt./2016/ PN.Niaga.Smg. beralamat di Dedy Ardian & Partners, Gedung Arva Lantai 3, Jalan Cikini Raya Nomor 60 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III juga Pembanding;**

4. PASKARIA M. TOMBI, S.H, .M.H, Pengurus PKPU No.16/Pdt./2016/PN. Niaga. Smg. beralamat di Amura Law Office, Graha Mandiri Lantai 31, Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV juga Pembanding;**

5. AHMAD DWI NURYANTO, S.H, Pengurus PKPU No.16/Pdt /2016/PN Niaga Smg beralamat di Jl. Plamongan Indah Blok I 8 No. 5 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V juga Pembanding;**

6. MOHAMMAD IBRAHIM FATTAH, S.H, selaku Pengurus PKPU Nomor : 16/Pdt./2016/PN.Niaga.Smg. beralamat di RTS & Partners, Gedung Ciks Lantai 3 Ruang 303, Jl. Cikini Raya No. 84-86 Menteng. Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI juga Pembanding.**

Tergugat III, IV, V dan VI dalam hal ini membi kuasa kepada Sdr. FAJAR PURNAMA, S.H., M.H. dan LEONARDO MARPAUNG, S.H. Pekerjaan Advokat, berkantor di FAJAR PURNAMA & Partners, Bumi Pesona Kalipepe Cluster Kahyangan No.09, Pudakpayung, Banyumanik, Semarang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2019



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding juga Terbanding tertanggal 24 September 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Perdata dengan register Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg, telah menggugat Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa atas permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. terhadap PT. Batam Textile Industry selaku Termohon PKPU, telah dijatuhkan putusan dengan dinyatakan PT. Batam Textile Industry dalam PKPU sebagaimana putusan No. 16/Pdt./2016/PN.Niaga Smg. tertanggal : 8 November 2017;
2. Bahwa dengan telah dinyatakan dalam PKPU maka Pengurus PKPU (Tergugat III sampai dengan Tergugat VI) besama-sama dengan PT. Batam Textile Industry (Penggugat) menyusun Rancangan Perdamaian guna menyelesaikan pembayaran hutang kepada Para Kreditur ;
3. Bahwa dalam putusan PKPU No. 16/Pdt./2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 April 2017, telah disahkan Perjanjian Perdamaian tanggal 26 April 2017;
4. Bahwa dalam Perjanjian perdamaian tanggal 26 April 2017 tersebut, terdapat klausul/ kesepakatan sebagai berikut :

Keterangan Perbuatan Hukum	Keterangan Jumlah dan Waktu Pembayaran
Pembelian Aset Agunan Bank Mandiri & Aset Non Agunan oleh Investor, pembayaran langsung ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Rp.450.000.000.000,00, BDO disepakati dalam jumlah tertentu untuk waive Mulai pembayaran di akhir April 2017 s/d April 2019 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sepakat untuk melepaskan agunan fidusia berupa stok persediaan dan piutang dagang agar dapat dipergunakan oleh PT. Batam Textile Industry membantu menyelesaikan seluruh kewajibannya secara proporsional.



5. Menunjuk isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam putusan Homologasi tersebut, ternyata terdapat hal-hal yang dibuat secara melawan hukum, yaitu :

- a. Bahwa penyusunan Rancangan Perdamaian tentang pengambil-alihan aset dan pembayarannya diatur oleh Pengurus PKPU dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan **tidak memperhitungkan beban Pajak (PPN) yang seharusnya dibayar oleh sebab adanya pengambilalihan aset (yang dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli)** atas aset Agunan dan aset Non Agunan PT. Batam Textile Industry kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. berupa tanah dan bangunan pabrik PT. Batam Textile Industry yang harus dijual kepada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil.
- b. Bahwa seperti tertuang dalam Perjanjian Perdamaian No. 16/Pdt./2016/PN.Niaga.Smg. yang mana **dalam perjanjian perdamaian tersebut mensyaratkan hasil pembayaran langsung ditujukan kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat (PT Batam Textile Industry) memperhitungkan Pajak-pajaknya ;**

6. Bahwa seluruh hasil penjualan **diterima langsung** oleh pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagaimana bunyi perjanjian perdamaian yang disahkan dalam putusan PKPU No. 16/Pdt./2016/PN.Niaga.Smg tanggal 27 April 2017, dan tidak diberinya kesempatan bagi Penggugat untuk menerima lebih dahulu hasil penjualan aset senilai Rp450.000.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah), **sehingga Penggugat tidak memiliki kesempatan dan kemampuan untuk memperhitungkan dan membayarkan kewajiban pajak yang timbul atas Jual Beli yang dimaksudkan;**

Kewajiban Pajak atas terjadinya transaksi jual beli aset yang dimaksudkan adalah sesuai dengan **Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa** dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dengan data sebagai berikut :

- Nomor : 00006/207/17/511/17 Tertanggal 27 Nopember 2017
Nilai Tagihan : Rp49.500.000.000,00
(Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
- Nomor : 00200/107/17/511/17 Tertanggal 27 Nopember 2017
Nilai Tagihan : Rp9.000.000.000,00
(Sembilan Milyar Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut ditegaskan dengan adanya Surat Paksa yang diterima oleh Penggugat dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dengan data sebagai berikut :

- Nomor : SP-00102/WPJ.10/KP.1004/2018 Tertanggal 29 Januari 2018
Dilanjutkan dengan Surat Peringatan pada tanggal 16 April 2018
- Nomor : SP-00103/WPJ.10/KP.1004/2018 Tertanggal 29 Januari 2018
Dilanjutkan dengan Surat Peringatan pada tanggal 16 April 2018

7. Bahwa cara pembayaran yang harus diterima langsung oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah suatu persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Perdamaian yang disahkan dalam putusan PKPU No. 16/Pdt./2016/ PN.Niaga.Smg. tanggal 27 April 2017 yang merupakan Putusan PKPU tetap (Homologasi) yang saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menyisihkan hasil penjualan tersebut untuk membayar beban Pajak yang seharusnya membebani jual beli aset jaminan tersebut;

8. Bahwa oleh karena aset jaminan hutang PT. Batam Textile Industry kepada PT. Bank Mandiri Tbk telah dijual kepada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (Tergugat III), maka PT. Batam Textile Industry (Penggugat) sudah tidak punya apa apa lagi karena aset jaminan fiducia yang sengaja dilepas oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah hanya cukup untuk membayar kreditur-kreditur kecil dan untuk membayar uang pesangon karyawan yang semuanya itu dibayarkan secara proporsional serta untuk membayar kewajiban lainnya, sehingga dengan habisnya seluruh aset PT. Batam Textile Industry maka dengan PKPU tersebut prakteknya PT Batam Tekstil Industry seperti telah dipailitkan ;

9. Bahwa dengan adanya beban pajak yang belum terbayar dan kondisi PT. Batam Textile Industry yang telah tidak memiliki aset apapun lagi, maka Pengurus PKPU (Tergugat III sampai dengan Tergugat VI) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) serta PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (Tergugat II), telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **dengan sengaja membuat PT. Batam Textile Industry tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk dapat membayar Pajak yang menjadi kewajiban** atas terjadinya jual beli aset barang jaminan dan aset non jaminan yang seolah-olah dijual oleh PT. Batam Textile Industry, tetapi tidak pernah menerima hasil penjualannya karena telah diperjanjikan pembayarannya diterima langsung oleh Tergugat I [PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ;

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG



10. Bahwa oleh karena PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I), dan PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (Tergugat II) Para Pengurus PKPU (Tergugat III sampai dengan Tergugat VI) terbukti telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka secara tanggung renteng harus dihukum untuk **membayar ganti rugi atas terjadinya kesalahan** tidak terbayarnya beban Pajak atas pengalihan Aset Agunan dan Aset non Agunan dalam bentuk jual beli, dimana PT Batam Textile Industry tidak pernah menerima hasil penjualan, tetapi langsung diterima oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. **PT Batam Textile Industry tidak mempunyai wewenang atas uang dari hasil penjualan aset tersebut sehingga PT Batam Textile Industry secara langsung tidak bisa ikut dalam masalah kewajiban pajaknya ;**
11. Bahwa akibat tidak terbayarnya Pajak jual beli Aset Agunan dan Aset non Agunan tersebut, Penggugat telah diminta berulang kali untuk segera membayar kewajiban Pajak sehingga menimbulkan keresahan seluruh Pengurus PT Batam Textile Industry sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil, yaitu :
- Kerugian materiil :
Pengurus PT Batam Textile Industry perlu melakukan konsultasi kepada para ahli perpajakan serta membayar pengacara ... Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)
 - Kerugian immateriil :
Segenap Pengurus PT. Batam Tekstil Industry dirugikan atas adanya kehilangan waktu, tenaga dan pikiran ... Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar rupiah)
12. Bahwa oleh karena hasil penjualan sebesar Rp450.000.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah) telah diterima langsung oleh PT. Bank Mandiri Tbk. tanpa lebih dahulu dibebani Pajak, maka hasil pembayaran tersebut harus dinyatakan belum dibebani pajak dan harus diperhitungkan Pajak-pajaknya;
13. Bahwa oleh karena PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I), telah menerima hasil penjualan sebelum dibebani pajak-pajaknya, maka mohon Tergugat I dihukum untuk membayar beban kewajiban pajak atas terjadinya jual beli aset jaminan PT. Batam Textile Industry yang dibeli oleh investor (Tergugat II) ;
14. Bahwa oleh karena pengenaan pajak adalah dibebankan kepada pihak yang memperoleh penghasilan, sedangkan dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini terbukti PT. Batam Textile Industry tidak memperoleh



penghasilan karena hasil penjualan telah diperjanjikan untuk diterima langsung oleh PT. Bank Mandiri, sehingga Penggugat (PT. Batam Textile Industry) tidak layak menjadi pihak yang terbeban untuk membayar pajak.

15. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini adalah berdasarkan Akta Autentik yang harus dipercayai kebenarannya maka mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun dimungkinkan banding kasasi atau upaya hukum lainnya (Uit voerbaar bij voorraad);
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat ada pada pihak yang kalah dalam perkara maka kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengurus PKPU (Tergugat III sampai dengan Tergugat VI) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) serta PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (Tergugat II), telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **dengan sengaja membuat PT. Batam Tekstil Industry “tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk dapat membayar Pajak”** atas terjadinya jual beli Aset Agunan dan Aset non Agunan PT. Batam Textile Industry kepada PT. Batam Textile Industry yang dijual kepada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil;
- c. Menghukum Pengurus PKPU (Tergugat III sampai dengan Tergugat VI) dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) serta PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian materiil :
Pengurus PT Batam Textile Industry perlu melakukan konsultasi kepada para ahli perpajakan serta membayar pengacara ... Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - Kerugian immateriil :
Segenap Pengurus PT. Batam Tekstil Industri dirugikan atas adanya kehilangan waktu, tenaga dan pikiran ... Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar rupiah) ;
- d. Menyatakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk (Tergugat I) telah secara langsung menerima hasil pembayaran jual beli Aset Agunan dan Aset non



Agunan PT. Batam Textile Industry kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dijual kepada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil yang belum diperhitungkan pajak-pajaknya ;

e. Menghukum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk **membayar semua kewajiban Pajak yang timbul beserta bunga dan denda** akibat jual beli aset jaminan hutang PT. Batam Textile Industry kepada PT. Bank Mandiri Tbk. yang dijual kepada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil yang belum diperhitungkan pajak-pajaknya ;

- Nomor : 00006/207/17/511/17 Tertanggal 27 Nopember 2017
Nilai Tagihan : Rp49.500.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

- Nomor : 00200/107/17/511/17 Tertanggal 27 Nopember 2017
Nilai Tagihan : Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah)

f. Menyatakan batal dan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pembebanan Pembayaran Pajak terhadap PT. Batam Textile Industry atas terjadinya jual beli aset jaminan PT. Batam Textile Industry kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dijual kepada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil;

g. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada bunyi putusan perkara ini;

h. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun dimungkinkan banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

i. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Atau :

- Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam suatu peradilan yang baik;

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding juga Terbanding tersebut, para Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan a quo, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban A quo.

Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan A quo, maka Tergugat I terlebih dahulu akan menyampaikan kronologis dalam perkara a quo.



Kronologis Perkara

1. Bahwa Tergugat I selaku Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan usaha bidang perbankan telah memberikan pinjaman kepada Penggugat sejak tahun 1972, dimana jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I per tanggal 30 September 2016 adalah sebesar **USD.36,582,403.14** (tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga koma empat belas Dollar Amerika Serikat) dan **Rp.18.875.438.275,84** (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh empat Rupiah) atau seluruhnya dalam mata uang Rupiah dengan asumsi kurs 1 USD = Rp.13.051 adalah sebesar **Rp.496.312.381.655,98** (empat ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh delapan Rupiah), sebagaimana ternyata dalam Rekening Koran Nomor 1350100010634 (**Bukti T1-1**), Rekening Koran Nomor 1350100075470 (**Bukti T1-2**), Rekening Koran Nomor 1350199000173 (**Bukti T1-3**), Rekening Koran/Outstanding Non Cash Loan Facility PT. Batam Textile Industry (**Bukti T1-4**), dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok: Rp.449.629.421.796,51
- Bunga: Rp.61.995.855.356,88
- Denda: Rp.1.196.242.014,79

Total: Rp.496.312.381.655,98

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak membayar utangnya kepada Tergugat I sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit, maka pada tanggal 21 Oktober 2016, Tergugat I telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg. (**Bukti T1-5**)

3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg. tanggal 8 November 2016 (**Bukti T1-6**), Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Tergugat I dan telah menyatakan Penggugat berada dalam PKPU.

4. Bahwa selama proses PKPU tersebut di atas, telah dilaksanakan rapat-rapat baik antara Kreditor, Debitor/Penggugat, dan Tim Pengurus, termasuk dalam beberapa kesempatan telah dilaksanakan rapat-rapat antara Kreditor,



Debitor/Penggugat, Tim Pengurus dan Investor. Dimana dalam pertemuan tersebut didiskusikan mengenai jalan/cara untuk menyelesaikan utang Debitor/Penggugat kepada Para Kreditornya, yang antara lain melalui:

Pengambilalihan saham oleh investor.

Pengambilalihan aset perusahaan oleh investor.

Pemberesan aset dalam kepailitan.

Beserta mitigasi risiko dari masing-masing cara penyelesaian tersebut.

5. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian utang Debitor/Penggugat memerlukan waktu yang tidak sedikit atau memerlukan waktu lebih dari 45 (empat puluh lima) hari, maka proses PKPU Debitor/Penggugat telah dilakukan beberapa kali perpanjangan, yang sampai dengan disahkannya perdamaian telah dilakukan 4 (empat) perpanjangan, sebagai berikut:

- Perpanjangan PKPU I, sampai dengan tanggal 18 Januari 2017.
- Perpanjangan PKPU II, sampai dengan tanggal 17 Februari 2017.
- Perpanjangan PKPU III, sampai dengan tanggal 3 April 2017.
- Perpanjangan PKPU IV, sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat-rapat dalam masa PKPU beserta perpanjangannya, akhirnya Debitor/Penggugat memutuskan bahwa untuk menyelesaikan utang Debitor/Penggugat kepada Para Kreditornya dilakukan dengan metode pengambilalihan aset perusahaan oleh investor, dimana dari hasil pengambilalihan/penjualan aset tersebut akan dipergunakan untuk membayar utang Debitor/Penggugat kepada Para Kreditor termasuk kepada Tergugat I, sebagaimana ternyata dalam Surat Debitor/Penggugat tanggal 25 Januari 2017 Perihal: Proposal Penjualan Aset Batamtex (selanjutnya disebut "**Surat Penggugat tanggal 25 Januari 2017**") (**Bukti T1-7**).

7. Bahwa berdasarkan Surat Penggugat tanggal 25 Januari 2017 tersebut, telah dilakukan pencarian investor yang berminat untuk mengambilalih aset Debitor/Penggugat namun pencarian investor yang tepat tidaklah mudah hal ini terbukti dengan upaya penawaran aset Batamtex oleh pihak manajemen Debitor/Penggugat sendiri yang telah dilakukan sejak lama sebelum Permohonan PKPU diajukan namun tidak pernah mendapatkan investor yang tepat.

8. Bahwa dari pertemuan dengan beberapa calon investor, akhirnya PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil (Selanjutnya disebut "**Tergugat II**") bersedia untuk mengambilalih aset Debitor/Penggugat melalui proses lelang kepailitan. Namun karena dikhawatirkan hasil recovery kepada Para



Kreditor dalam proses kepailitan kurang optimal, termasuk dapat mengakibatkan pabrik Debitor berhenti beroperasi, maka setelah mendapat penjelasan Tergugat II bersedia mengambilalih aset Debitor/Penggugat dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Aset-aset Debitor/Penggugat yang akan diambilalih oleh Tergugat II adalah aset berupa tanah, bangunan pabrik, sarana prasarana dan mesin-mesin.
- Pengambilalihan melalui proses jual beli.
- Biaya buruh dan biaya-biaya lain menjadi tanggung jawab Debitor/Penggugat.
- Nilai pengambilalihan akan ditentukan setelah Tergugat II melakukan kunjungan/pemeriksaan fisik aset-aset Debitor/Penggugat.

9. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan, pada tanggal 7 Februari 2017, pihak Tergugat II telah melakukan kunjungan (**Bukti T1-8**) dan pemeriksaan fisik atas aset-aset Debitor/Penggugat yang akan diambilalih. Berdasarkan hasil kunjungan dan pemeriksaan fisik atas aset-aset Debitor/Penggugat tersebut, Tergugat II setuju untuk mengambilalih aset dengan nilai pengambilalihan sebesar Rp.450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar Rupiah)

10. Bahwa kemudian, menindaklanjuti hasil dari rapat-rapat dan persetujuan pihak Tergugat II untuk melakukan pengambilalihan aset-aset Debitor/Penggugat, pada tanggal 31 Maret 2017 telah dibuat dan ditandatangani Kesepakatan Pengambilalihan Asset PT. Batam Textile Industry Dalam Rangka Penyelesaian Utang Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg. (Selanjutnya disebut "**Kesepakatan Pengambilalihan Aset**") (**Bukti T1-9**).

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan Pengambilalihan Aset, ternyata dengan jelas bahwa pengambilalihan aset bertujuan untuk melunasi utang Debitor/Penggugat kepada Tergugat I, yang mana perbuatan hukum tersebut jelas sangat menguntungkan Debitor/Penggugat yang telah meminjam uang kepada Tergugat I sejak tahun 1972 dan baru membayar utangnya tersebut pada tahun 2017, bahkan untuk pembayaran yang dilaksanakan melalui pengambilalihan aset tersebut Debitor/Penggugat dibebaskan dari bunga dan denda. Sehingga berdasarkan hal tersebut Debitor/Penggugat benar-benar diuntungkan dan oleh karenanya sangat berkepentingan agar pengambilalihan dapat



terlaksana.

Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan Pengambilalihan Aset

"Dalam rangka penyelesaian Utang Debitor kepada Bank melalui PKPU, Debitor bermaksud untuk mengalihkan dan Investor bersedia untuk mengambilalih Asset Batamtex dalam kondisi as is."

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Kesepakatan Pengambilalihan Aset diatur secara tegas bahwa Debitor/Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan hasil pengambilalihan aset untuk dipergunakan sebagai pembayaran utang Debitor/Penggugat kepada Bank, sedangkan pajak-pajak yang timbul dari pengambilalihan aset tersebut merupakan kewajiban dari Debitor/Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf f.

Pasal 6 ayat (1) huruf h Kesepakatan Pengambilalihan Aset

"(1) Hak dan Kewajiban Debitor

(h) Menyerahkan hasil pengambilalihan Asset Batamtex untuk dipergunakan sebagai pembayaran Utang Debitor kepada Bank.

Pasal 6 ayat (1) huruf f Kesepakatan Pengambilalihan Aset

"(1) Hak dan Kewajiban Debitor

(f) Membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan proses PKPU dan pengalihan Asset Batamtex berupa antara lain:

- Biaya terkait pajak, iuran lainnya, biaya perizinan dan biaya lainnya terkait pengalihan Asset Batamtex untuk kepentingan Debitor menjadi beban Debitor.*

13. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa proses PKPU Debitor/Penggugat telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Mei 2017. Bahwa dalam proses PKPU tersebut Debitor/Penggugat telah **membuat dan menyampaikan** beberapa proposal perdamaian, yang mana pada tanggal 26 April 2017, Debitor/Penggugat membuat dan mengajukan proposal perdamaian final yang merupakan hasil revisi selama Proses PKPU (**Bukti T1-10**) (selanjutnya disebut "**Proposal Perdamaian Tanggal 26 April 2017**").

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut ("**Prepared**"), jelas Proposal Perdamaian Tanggal 26 April 2017 **dibuat dan disampaikan oleh Debitor/Penggugat BUKAN** dibuat oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI seperti yang disampaikan Penggugat dalam butir 2 Gugatan A quo.

15. Bahwa dalam rapat kreditor tanggal 26 April 2017 telah



dilaksanakan pemungutan suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor/Penggugat. Bahwa adapun hasil dari pemungutan suara tersebut adalah seluruh kreditor separatis dan mayoritas kreditor konkuren menerima Rencana Perdamaian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor/Penggugat dinyatakan diterima.

Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. *Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tertentu; dan*
- b. *Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.*

16. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan diterimanya Proposal Rencana Perdamaian, pada tanggal 27 April 2017 telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mensahkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 26 April 2017 antara Debitor/Penggugat dengan Para Kreditornya, sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg. tanggal 27 April 2017 (Selanjutnya disebut "**Putusan Homologasi**") (**Bukti T1-11**).

Pertimbangan Hukum Putusan Homologasi

*"Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 285 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian A quo."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kronologis dan bukti-bukti tersebut di atas, jelas, bahwa kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kewajiban Debitor/Penggugat dan tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan Perjanjian Perdamaian Tanggal 26 April 2017 beserta semua perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat selama proses PKPU yang mana hal tersebut secara hukum telah diperiksa Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., oleh karenanya dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan terdapat Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Error In Persona – Diskualifikasi In Person

PT. Batam Textile Industry/Penggugat telah dibubarkan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 16 Maret 2018 Jo. Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Batam Textile Industry, yang dibuat dihadapan Sondhy Haryawan, S.H., MKn., Notaris di Ungaran, sehingga Penggugat Tidak Mempunyai Persona Standi In Judicio Untuk Mengajukan Gugatan A Quo

17. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Batam Textile Industry/Penggugat yang dihadiri oleh 200 saham atau 100% dari seluruh jumlah saham (selanjutnya disebut “**RUPS Batamtex Pembubaran**”), dengan demikian RUPS Batamtex Pembubaran mempunyai hak dan kewenangan untuk mengambil dan menetapkan keputusan-keputusan Rapat.

18. Bahwa adapun keputusan-keputusan RUPS Batamtex Pembubaran adalah antara lain sebagai berikut:

- **Membubarkan PT. Batam Textile Industry**, berkedudukan di Kabupaten Semarang.
- **Menunjuk**, Sdr. Edward Baharudin selaku likuidator untuk melakukan pemberesan.

19. Bahwa sehubungan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Batamtex/Penggugat tanggal 16 Maret 2018 belum sempat diumumkan, maka pada tanggal 21 Juni 2018, kembali dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menegaskan kembali keputusan pemegang saham untuk membubarkan perseroan PT. Batam Textile Industry/Penggugat, yang mana ternyata dalam Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Batam Textile Industry yang dibuat dihadapan Sondhy Haryawan, S.H.,

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG



MKn., Notaris di Ungaran (**Bukti T1-12**).

20. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 21 Juni 2018 tersebut memutuskan dan menetapkan serta menegaskan kembali pembubaran PT. Batam Textile Industry/Penggugat. Adapun keputusan Rapat tersebut antara lain sebagai berikut:

- **Membubarkan dan menegaskan kembali pembubaran PT. Batam Textile Industry**, berkedudukan di Kabupaten Semarang.
- **Menunjuk**, Sdr. Edward Baharudin selaku likuidator untuk melakukan pemberesan.

Butir 4 Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Batam Textile Industry yang dibuat dihadapan Sondhy Haryawan, SH., MKn., Notaris di Ungaran.

4. *Mendasari hal-hal tersebut di atas,... rapat dengan suara bulan memutuskan:*

"Membubarkan PT. Batam Textile Industry, berkedudukan di Kabupaten Semarang."

Butir 5 Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Batam Textile Industry yang dibuat dihadapan Sondhy Haryawan, S.H., MKn., Notaris di Ungaran.

5. *Sehubungan dengan pembubaran perseroan PT. Batam Textile Industry, berkedudukan di Kabupaten Semarang tersebut, maka Rapat menunjuk dan memberi kuasa kepada penghadap tuan Edward Baharudin selaku Likuidator.*

21. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti Pembubaran PT. Batam Textile Industry/Penggugat tersebut pada tanggal 23 Juni 2018 perihal telah dibubarkannya PT. Batam Textile Industry telah diumumkan di harian Republika (**Bukti T1-13**) dan harian Wawasan (**Bukti T1-14**).

22. Bahwa dengan telah dibubarkannya PT. Batam Textile Industry/Penggugat, maka PT. Batam Textile Industry/Penggugat tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf b Jo. 142 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UU Perseroan Terbatas**")

Pasal 142 ayat (2) huruf b UU Perseroan Terbatas

"Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi."

Pasal 142 ayat (1) huruf a UU Perseroan Terbatas



“(1) Pembubaran Perseroan terjadi:

a. Berdasarkan keputusan RUPS.”

23. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena PT. Batam Textile Industry/Penggugat telah bubar, maka PT. Batam Textile Industry/Penggugat demi hukum tidak dapat lagi mengajukan Gugatan termasuk namun tidak terbatas tidak dapat mengajukan Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2018/PN.Smg A quo.

24. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa **PT. Batam Textile Industry/Penggugat telah dibubarkan** sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 3 tanggal 16 Maret 2018 Jo. Akta Nomor 1 tanggal 21 Juni 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Batam Textile Industry, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf b Jo. 145 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan termasuk mengajukan gugatan.

Pasal 142 ayat (2) huruf b UU Perseroan Terbatas

“Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.”

Pasal 145 ayat (3) UU Perseroan Terbatas

“Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.”

25. Bahwa dalam perkara a quo pihak PT. Batam Textile Industry/Penggugat diwakili oleh Sdr. Agus Abdul Kholiq selaku Direktur BUKAN likuidator yang ditunjuk, sebagaimana terbukti dari Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2018 dan bagian awal Gugatan a quo yang dikutip sebagai berikut :

*“PT. Batam Textile Industry, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya Agus Abdul Kholiq, yang sementara beralamat di Bumi Ungaran Damai Lingkungan Sekebrok RT.01 RW.08, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Selanjutnya mohon disebut sebagai **Penggugat**.”*

26. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena PT. Batam Textile Industry/Penggugat telah bubar, maka **Sdr. Agus Abdul Kholiq (Bukan Likuidator) demi hukum tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama PT. Batam Textile Industry/Penggugat** termasuk namun tidak terbatas tidak dapat memberikan kuasa kepada Advokat untuk mewakili



Penggugat untuk mengajukan gugatan atau beracara pengadilan, termasuk mengajukan Gugatan Nomor 422/Pdt.G/2018/PN.Smg.

27. Bahwa Doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 438, menyatakan sebagai berikut:

*"yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, **sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat.** Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut".*

28. Bahwa berdasarkan Doktrin hukum tersebut jelas bahwa dalam hal Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, maka Gugatan yang diajukan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan tersebut di atas, terbukti bahwa PT. Batam Textile Industry/Penggugat tidak dapat lagi melakukan Perbuatan Hukum termasuk namun tidak terbatas mengajukan gugatan **DAN** Sdr. Agus Abdul Kholiq selaku Direktur (Bukan Likuidator) demi hukum tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama PT. Batam Textile Industry/Penggugat, maka jelas Gugatan A quo tidak memenuhi syarat Pesona Standi In Judicio, maka oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (Eksepsio Pluribus Litis Consortium) karena tidak mencantumkan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang

29. Bahwa berdasarkan butir e dan f Petitum Gugatan A quo, Penggugat meminta Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Nomor 422/Pdt.G/2018/PN.Smg. untuk menghukum Tergugat I untuk membayar pajak yang sebenarnya merupakan kewajiban pajak Penggugat dan meminta Yang Mulia Majelis Hakim untuk **membatalkan Penetapan Pajak** yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang (Selanjutnya disebut "**KPP Madya Semarang**").



Butir e Petitum Gugatan A quo

"Menghukum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk membayar semua kewajiban Pajak yang timbul beserta bunga dan denda akibat jual beli aset jaminan hutang PT. Batam Textile Industry kepada PT. Bank Mandiri Tbk..."

Butir f Petitum Gugatan A quo

"Menyatakan batal dan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pembebanan Pembayaran Pajak terhadap PT. Batam Textile Industry atas terjadinya jual beli aset jaminan PT. Batam Textile Industry kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dijual kepada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil."

30. Bahwa disamping petitum yang meminta pembatalan produk hukum yang diterbitkan oleh KPP Madya Semarang, penggugat dalam Gugatannya juga mencatumkan dalil-dalil yang berisikan keberatan pajak, yang sebenarnya hal ini jelas-jelas merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa keberatan Penggugat tersebut.

31. Bahwa salah satu keberatan Penggugat adalah sehubungan tindakan KPP Madya Semarang yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/17/511/17 tanggal 27 November 2017 **kepada wajib pajak/PKP:** PT. Batam Textile Industry Nomor NPWP: 01.106.931.7-511.000 (Selanjutnya disebut "**SKPKB Nomor 6**") (**Bukti T1-15**) dan Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00200/107/17/511/17 tanggal 27 November 2017 **kepada wajib pajak/PKP:** PT. Batam Textile Industry Nomor NPWP: 01.106.931.7-511.000 (Selanjutnya disebut "**STP Nomor 200**") (**Bukti T1-16**).

32. Bahwa oleh karena petitum Gugatan A quo pada dasarnya:

- Berisikan keberatan pajak.
- Meminta Pembatalan Penetapan Pembebanan Pemberlakuan Pajak yang diterbitkan oleh KPP Madya Semarang.
- Meminta Tergugat I membayar pajak yang sebenarnya merupakan kewajiban pajak Penggugat.

Maka **sudah seharusnya Penggugat memasukan KPP Madya Semarang sebagai salah satu Pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat**, Bahkan seharusnya Gugatan A quo diajukan kepada Pengadilan Pajak.

33. Bahwa dengan tidak dimasukkannya KPP Madya Semarang, jelas gugatan Penggugat kurang pihak (*Eksepsio Pluribus Litis Consortium*)



sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, karena ada pihak yang memiliki kepentingan tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, yang mana sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh manakala lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

34. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977, yang menyatakan:

"Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dalam Gugatan a quo kurang pihak dan karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pengadilan Negeri Semarang Tidak Berwenang Memeriksa Gugatan A quo Karena Gugatan A quo Termasuk Dalam "Hal-Hal Lain" Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Yang Harus Diperiksa Dan Diadili Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"

35. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5 gugatan a quo halaman 1 yang menyatakan *"Menunjuk isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam putusan homologasi tersebut, ternyata terdapat hal-hal yang dibuat secara melawan hukum,..."*, dimana Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana sebelumnya *perjanjian perdamaian* telah dinyatakan sah pada tanggal 26 April 2017 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., tanggal 26 April 2017, maka masuk yurisdiksi Pengadilan Niaga yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, bukan Pengadilan Negeri Semarang. Karena seharusnya sengketa perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh Debitor (Penggugat) dengan para Kreditornya (termasuk Tergugat I



salah satunya) adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dimana tindakan Debitor (Penggugat) yang mengajukan Gugatan A quo ke Pengadilan Negeri Semarang jelas menunjukkan bahwa Debitor (Penggugat) telah keliru dan tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam hukum kepailitan, dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “UU Kepailitan dan PKPU”) diatur bahwa gugatan atas hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur UU Kepailitan dan PKPU diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Debitor. Adapun yang dimaksud dengan “hal-hal lain” berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, antara lain **perkara dimana Debitor, Kreditor atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan proses PKPU dan/atau Kepailitan.**

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”

Pasal 1 butir (7) UU Kepailitan dan PKPU:

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

7. **Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum**”

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

*“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau **perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus** menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kalalaiannya atau kesalahannya Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”*

36. Bahwa adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara a quo antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat adalah selaku Debitor dalam proses PKPU PT. Batam Textile Industry (Dalam PKPU);
- Tergugat I adalah selaku Kreditor Separatis dalam proses PKPU PT. Batam Textile Industry (Dalam PKPU);
- Tergugat II adalah selaku investor dalam proses PKPU PT. Batam Textile Industry (Dalam PKPU);
- Tergugat III adalah selaku Pengurus Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., untuk proses PKPU PT. Batam Textile Industry (Dalam PKPU);
- Tergugat IV adalah selaku Pengurus Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/ 2016/PN.Niaga.Smg., untuk proses PKPU PT. Batam Textile Industry (Dalam PKPU);
- Tergugat V adalah selaku Pengurus Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/ 2016/PN.Niaga.Smg., untuk proses PKPU PT. Batam Textile Industry (Dalam PKPU);
- Tergugat VI adalah selaku Pengurus Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/ 2016/PN.Niaga.Smg., untuk proses PKPU PT. Batam Textile Industry (Dalam PKPU);

37. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa perkara A quo adalah perkara yang melibatkan pihak-pihak dalam proses PKPU PT. Batam Textile Industry (Dalam PKPU).

Bahwa sangat jelas, Gugatan a quo adalah termasuk “hal-hal lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berikut penjelasannya. Oleh karena itu pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor Dalam PKPU (*in casu* PT. Batam Textile Industry), yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan bukan Pengadilan Negeri Semarang, karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan A quo, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban a quo.

PT. Batam Textile Industry/Penggugat sebagai Wajib Pajak/PKP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi PPN pengambilalihan aset-aset

Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG



38. Bahwa PT. Batam Textile Industry/Penggugat sebagai perusahaan adalah merupakan Wajib Pajak yang terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 01.106.931.7-511.000, selain itu PT. Batamtex/Penggugat bukanlah wajib pajak biasa karena PT. Batam Textile Industry/Penggugat juga merupakan wajib pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut "**PKP**").

39. Bahwa sebagai Wajib Pajak PKP maka PT. Batam Textile Industry/Penggugat memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perpajakan, sebagai berikut:

- PT. Batam Textile Industry/Penggugat wajib memungut PPN.
- PT. Batam Textile Industry/Penggugat wajib menyetorkan PPN.
- Setelah memungut atau menyetorkan, maka PT. Batam Textile Industry/ Penggugat wajib melaporkan/menyampaikan SPT Masa PPN.

40. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan seluruh hasil pengambilalihan aset ditujukan untuk membayar utang PT. Batam Textile Industry/Penggugat kepada Tergugat I yang jumlah jauh lebih besar dari pada nilai pengambilalihan (utang PT. Batam Textile Industry adalah sebesar Rp496.312.381.655,98 sedangkan nilai pengambilalihan aset adalah sebesar Rp450.000.000.000,00) dan secara hukum Penggugat tidak dikenakan membayar utang kurang dari jumlah utang pokok (Rp449.629.421.796,51) maka PT. Batam Textile Industry /Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sepakat bahwa **PT. Batam Textile Industry/Penggugat yang berkewajiban untuk membayar PPN atas pengambilalihan aset**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 6 ayat (1) huruf f Kesepakatan Pengambilalihan Aset (**Vide Bukti T1-9**).

Pasal 6 ayat (1) huruf h Kesepakatan Pengambilalihan Aset

"(1) Hak dan Kewajiban Debitor

- (h) Menyerahkan hasil pengambilalihan Asset Batamtex untuk dipergunakan sebagai pembayaran Utang Debitor kepada Bank.*

Pasal 6 ayat (1) huruf f Kesepakatan Pengambilalihan Aset

"(1) Hak dan Kewajiban Debitor

- (f) **Membayar** seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan proses PKPU dan **pengalihan Asset Batamtex** berupa antara lain:*



- Biaya terkait **pajak**, iuran lainnya, biaya perizinan dan biaya lainnya **terkait pengalihan Asset Batamtex** untuk kepentingan Debitur menjadi beban Debitur.

41. Bahwa kemudian sejalan dengan kewajiban PT. Batam Textile Industry/Penggugat yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 6 ayat (1) huruf f Kesepakatan Pengambilalihan Aset serta kewajiban PT. Batam Textile Industry/Penggugat sebagai Wajib Pajak/PKP untuk melakukan pembayaran/penyetoran PPN maka PT. Batam Textile Industry/Penggugat telah melakukan pembayaran/penyetoran PPN sebesar Rp1.973.121.805,00 , yang mana ternyata dari pada SKPKB Nomor 6 (**Vide Bukti T1-15**).

SKPKB Nomor 6

No.	Uraian	Rupiah	
		Jumlah Menurut	Pengusaha Kena Pajak
2.		
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	(17,094,361)	0
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	1,990,216,166	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0	
	b.5. Lain-lain	1,973,121,805	
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

42. Bahwa berdasarkan bukti SKPKB Nomor 6 tersebut terbukti bahwa **PT. Batam Textile Industry/Penggugat mengakui** bahwa kewajiban pembayaran dan penyetoran **PPN atas pengambilalihan aset adalah merupakan kewajiban PT. Batam Textile Industry/Penggugat**.

43. Bahwa disamping hal-hal tersebut di atas, ketentuan kewajiban pembayaran dan penyetoran PPN atas pengambilalihan aset adalah merupakan kewajiban PT. Batam Textile Industry/Penggugat ditegaskan oleh KPP Madya Semarang sebagaimana ternyata dalam SKPKB Nomor 6 (**Vide Bukti T1-15**) dan STP Nomor 200 (**Vide Bukti T1-16**) yang menetapkan PT. Batam Textile Industry/Penggugat sebagai Wajib Pajak/PKP memiliki kewajiban pajak atas pengambilalihan aset sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp49.500.000.000,00 dan Rp9.000.000.000,00. Dan **BUKAN** menetapkan Tergugat I atau Tergugat II sebagai pihak yang wajib membayar PPN atas pengambilalihan aset.

44. Bahwa dengan demikian kembali terbukti bahwa PT. Batam Textile Industry/Penggugatlah yang berkewajiban untuk membayar PPN atas pengambilalihan aset BUKAN Tergugat I, Tergugat II, apalagi Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.

45. Bahwa kemudian **apabila** PT. Batam Textile Industry/Penggugat merasa bahwa Tergugat I atau Tergugat II adalah pihak yang berkewajiban untuk membayar PPN atas pengambilalihan aset, **Quad Non**, maka seharusnya PT. Batam Textile Industry/Penggugat menerbitkan faktur pajak kepada Tergugat I atau Tergugat II atas pengambilalihan aset, vide kewajiban Wajib Pajak/PKP untuk menerbitkan faktur pajak, Namun demikian sampai dengan saat ini tidak ada faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Batam Textile Industry/Penggugat atas pengambilalihan aset tersebut, dengan demikian terbukti bahwa PT. Batam Textile Industry/Penggugat adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran/penyetoran PPN atas pengambilalihan aset.

46. Bahwa kewajiban penerbitan faktur tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang mengatur apabila Wajib Pajak/PKP tidak menerbitkan faktur maka Wajib Pajak/PKP adalah pihak yang wajib membayar/menyetor PPN sebesar 10%. Dengan demikian hal ini semakin membuktikan bahwa PT. Batam Textile Industry/Penggugat adalah pihak yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran/penyetoran PPN atas pengambilalihan aset dan **Bahkan** dengan tidak diterbitkannya faktur oleh PT. Batam Textile Industry/Penggugat jelas **membuktikan** bahwa PT. Batam Textile Industry/Penggugat **mengakui** bahwa kewajiban pembayaran/penyetoran PPN adalah merupakan kewajiban PT. Batam Textile Industry/Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PT. Batam Textile Industry/Penggugat sebagai Wajib Pajak/PKP berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi PPN pengambilalihan aset-aset yang diambilalih.

PT. Batam Textile Industry/Debitur/Penggugat adalah Pihak Yang Membuat dan Menyampaikan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor

47. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, tujuan diajukannya Permohonan PKPU terhadap PT. Batam



Textile Industry/Penggugat adalah untuk memberikan kesempatan kepada PT. Batam Textile Industry/Penggugat untuk mengajukan rencana perdamaian kepada seluruh kreditornya termasuk kepada Tergugat I agar PT. Batam Textile Industry/Penggugat dapat menyelesaikan utang-utang kepada Para Kreditornya termasuk kepada Tergugat I.

Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

48. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan 265 UU Kepailitan dan PKPU diatur bahwa PT. Batam Textile Industry/Debitor/Penggugat adalah pihak yang berhak untuk membuat dan menyampaikan penawaran perdamaian kepada para kreditor.

Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU

"Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor"

49. Bahwa dengan diletakkan pembuatan dan penyampaian perdamaian adalah merupakan **"hak"** dari debitor maka mengenai tatacara pembuatan, tatacara penyampaian dan isi dari perdamaian tersebut adalah merupakan kewenangan dan hak sepenuhnya dari debitor sedangkan kreditor hanyalah berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Walaupun tatacara pembuatan, tatacara penyampaian dan isi perdamaian adalah sepenuhnya hak debitor, namun debitor tetap perlu memperhatikan ketentuan mengenai persetujuan kreditor karena apabila rencana perdamaian tidak dapat disetujui oleh para kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU maka debitor dapat dinyatakan pailit.

Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor*



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tertentu; dan

- b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.”

50. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa proses PKPU PT. Batam Textile Industry/Debitor/Penggugat telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir diperpanjang sampai dengan tanggal 1 Mei 2017. Dalam proses PKPU tersebut Debitor/Penggugat telah membuat dan menyampaikan beberapa proposal perdamaian, yang mana pada tanggal 26 April 2017, Debitor/Penggugat membuat dan mengajukan proposal perdamaian final yang merupakan hasil revisi selama Proses PKPU.

51. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU dimana tatacara pembuatan, tatacara penyampaian dan isi rencana perdamaian adalah sepenuhnya hak dari debitor, maka seluruh Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. Batam Textile Industry/Penggugat tersebut dibuat dan disiapkan oleh PT. Batam Textile Industry/Penggugat sebagaimana jelas ternyata pada kalimat "prepared by PT. Batam Textile Industry (PT. Batamtex) yang dicantumkan dalam setiap Proposal Perdamaian.

Proposal Perdamaian Tanggal 26 April 2017

52. Bahwa berdasarkan hal tersebut ("Prepared"), jelas Proposal Perdamaian Tanggal 26 April 2017 **dibuat dan disampaikan oleh Debitor/Penggugat BUKAN** dibuat oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI seperti yang disampaikan Penggugat dalam butir 2 Gugatan A quo.

53. Bahwa selanjutnya dalam rapat kreditor tanggal 26 April 2017 telah dilaksanakan pemungutan suara atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. Batam Textile Industry/Debitor/Penggugat. Adapun hasil dari pemungutan suara tersebut adalah seluruh kreditor separatis dan mayoritas kreditor konkuren menerima Rencana Perdamaian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU,



Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. Batam Textile Industry/Debitor/Pengugat dinyatakan diterima.

Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

"Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tertentu; dan*
- b. Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.*

54. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 April 2017 telah dilaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mensahkan Perjanjian Perdamaian Tanggal 26 April 2017 antara Debitor/Penggugat dengan Para Kreditornya, sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg. tanggal 27 April 2017 (Selanjutnya disebut "**Putusan Homologasi**") (**Bukti T1-17**).

Pertimbangan Hukum Putusan Homologasi

*"Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat alasan yang kuat untuk menyatakan menolak mengesahkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 285 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian A quo."*

55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg. wajib memeriksa proses PKPU PT. Batam Textile Industry/Penggugat tersebut apakah terdapat perbuatan melawan



hukum dalam proses perdamaian. Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis hakim tersebut tidaklah terdapat untuk perbuatan melawan hukum termasuk dalam proses pembuatan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh PT. Batam Textile Industry/Debitor/Penggugat oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg. untuk menolak mengesahkan perdamaian.

Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

"Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. *Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;*
- b. *Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;*
- c. *Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau*
- d. *Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya."*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas, PT. Batam Textile Industry/Debitor/Penggugat adalah Pihak yang membuat dan menyampaikan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor dan terbukti tidak terdapat unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam pembuatan Rencana Perdamaian Jo. Perjanjian Perdamaian Tanggal 26 April 2017, serta tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat selama proses PKPU, yang mana hal tersebut secara hukum telah diperiksa Oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg., Oleh karenanya dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan terdapat Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

56. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 2 dan 5a Gugatan A quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat III s/d Tergugat VI bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat I yang menyusun Rancangan Perdamaian guna menyelesaikan pembayaran utang kepada Para Kreditor termasuk kepada Tergugat I.

57. Bahwa dalil tersebut jelas sangat keliru, tidak benar dan tidak



berdasar hukum karena sebagaimana telah Tergugat I jelaskan di atas bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) Jo. 265 UU Kepailitan dan PKPU, Penggugat adalah Pihak yang membuat dan menyampaikan Rencana Perdamaian kepada Para Kreditor.

Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

"Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor."

Pasal 265 UU Kepailitan dan PKPU

"Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor"

58. Bahwa berdasarkan ketentuan 265 UU Kepailitan dan PKPU tersebut, Penggugat mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tatacara pembuatan, tatacara penyampaikan dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyampaikan apa saja isi dari perdamaian. Sedangkan Tergugat III s/d VI hanya bertugas mendampingi dan membantu Penggugat.

59. Bahwa sebagai catatan bahwa selama proses PKPU, Penggugat didampingi oleh Advokat dan Konsultan yang sama dalam mengajukan Gugatan A quo yang terlihat cukup mengerti mengenai aturan PPN. Oleh karena itu, apabila Penggugat keberatan dengan terhadap Kesepakatan Pengambilalihan Aset yang menetapkan bahwa PPN adalah merupakan tanggung jawab/kewajiban dari Penggugat, seharusnya Penggugat yang didampingi Advokat dan Konsultan yang sama dalam mengajukan Gugatan A quo tidak mencantumkan klausul/ketentuan tersebut.

60. Bahwa selama proses PKPU, Penggugat telah membuat dan menyampaikan beberapa proposal perdamaian, yang mana Proposal Perdamaian Tanggal 26 April 2017 adalah proposal perdamaian final yang merupakan hasil revisi selama Proses PKPU.

61. Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tatacara pembuatan, tatacara penyampaikan dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyampaikan apa saja isi dari perdamaian, Penggugat mencantumkan kalimat "prepared by PT. Batam Textile Industry (PT. Batamtex) dalam Proposal Perdamaianya.



Proposal Perdamaian Tanggal 26 April 2017

62. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg. telah memeriksa apakah terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses perdamaian, termasuk dalam proses pembuatan/penyusunan Rancangan Perdamaian. Bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis hakim tersebut tidaklah terdapat untuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan terdapat Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

Pasal 285 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

"Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

- a. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;*
- b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;*
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau*
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya."*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti tidak ada satu pun perbuatan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang, dan oleh karena itu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga sudah sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo menolak Gugatan A quo untuk seluruhnya.

Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

63. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 1 sampai dengan 16 Gugatan A quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena :

- Tidak memperhitungkan beban pajak (PPN) yang seharusnya dibayar oleh sebagai akibat dari pengambilalihan asset.



- Dalam Perjanjian Perdamaian tersebut mensyaratkan hasil pembayaran langsung ditujukan kepada Tergugat I tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk memperhitungkan pajak-pajaknya.
- Dengan sengaja membuat Penggugat tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk dapat membayar Pajak yang menjadi kewajiban.
- Penggugat tidak mempunyai wewenang atas uang dari hasil pengambilalihan aset tersebut sehingga Penggugat secara langsung membayar kewajiban pajaknya.

64. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada satu pun perbuatan Tergugat I baik sejak diajukannya Permohonan PKPU, selama proses PKPU, pengesahan Perdamaian, dan selama pelaksanaan Perdamaian yang melanggar Undang – Undang dan Peraturan Perundang-undangan serta Ketentuan Hukum yang berlaku di Indonesia. **BAHKAN** Penggugat tidak mencantumkan satu pun pasal atau ayat dari Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I.

65. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 5a yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memperhitungkan pajak (PPN) atas pengambilalihan aset.

66. Bahwa dalil tersebut jelas sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena sebagaimana telah Tergugat I uraikan dan jelaskan di atas:

- Bahwa Penggugat mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tatacara pembuatan, tatacara menyampaikan dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyampaikan apa saja isi dari perdamaian.
- Bahwa berdasarkan hukum dan kesepakatan, Penggugat adalah pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi PPN pengambilalihan aset-aset.

Oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat memperhitungkan beban pajak (PPN) atas pengambilalihan aset tersebut.

67. Bahwa adapun ketentuan, baik dalam Undang-Undang maupun kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang menetapkan dan mengatur bahwa Penggugat adalah merupakan pihak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi PPN atas pengambilalihan aset-aset, maka Penggugat seharusnya



memperhitungkan beban pajak (PPN) atas pengambilalihan aset tersebut, adalah antara lain sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 6 ayat (1) huruf f Kesepakatan Pengambilalihan Aset (**Vide Bukti T1-9**).
- Ketentuan perpajakan mengenai kewajiban Penggugat sebagai Wajib Pajak/PKP yang seharusnya merupakan pihak yang memperhitungkan dan menyetorkan PPN.
- Ketentuan perpajakan mengenai kewajiban Penggugat menerbitkan faktur pajak, apabila Penggugat beranggapan bahwa Tergugat I atau Tergugat II yang berkewajiban membayar pajak, **Quad Non**.
- Bukti Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh KPP Madya yang menetapkan bahwa Penggugat adalah Wajib Pajak yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi PPN (**Vide Bukti T1-15**) dan (**Vide Bukti T1-16**).

68. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang menerima seluruh hasil pengambilalihan sebagai pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum.

69. Bahwa dalil tersebut jelas sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena sebagai kreditor khususnya sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan, Tergugat I berhak sepenuhnya atas nilai pengambilalihan aset. **Bahkan** Penggugat sebagai debitor menyerahkan seluruh hasil pengambilalihan aset kepada Tergugat I untuk membayar utangnya kepada Tergugat I, yang mana hal tersebut diatur dan dikuatkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Kesepakatan Pengambilalihan Aset.

Pasal 1 ayat (1) Kesepakatan Pengambilalihan Aset

*"Dalam **rangka penyelesaian Utang Debitor** kepada Bank melalui PKPU, Debitor bermaksud untuk mengalihkan dan **Investor bersedia** untuk mengambilalih Asset Batamtex dalam kondisi as is."*

Pasal 6 ayat (1) huruf h Kesepakatan Pengambilalihan Aset

"(1) Hak dan Kewajiban Debitor

- (h) Menyerahkan hasil pengambilalihan Asset Batamtex untuk dipergunakan sebagai pembayaran Utang Debitor kepada Bank.*

70. Bahwa adapun jumlah utang Penggugat kepada Tergugat I per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2016 adalah sebesar **USD.36,582,403.14** (tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga koma empat belas Dollar Amerika Serikat) dan **Rp18.875.438.275,84** (delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh empat Rupiah) atau seluruhnya dalam mata uang Rupiah dengan asumsi kurs 1 USD = Rp.13.051 adalah sebesar **Rp496.312.381.655,98** (empat ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma sembilan puluh delapan Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok: Rp.449.629.421.796,51
- Bunga: Rp.61.995.855.356,88
- Denda: Rp.1.196.242.014,79

Total: Rp.496.312.381.655,98

71. Bahwa dikarenakan Tergugat I adalah lembaga perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara maka jelas pembayaran utang kepada Tergugat I tidak boleh kurang dari jumlah utang pokok yang besarnya adalah Rp449.629.421.796,51, yang mana apabila pembayaran utang Tergugat I nilainya kurang dari utang pokok, maka pembayaran tersebut jelas merupakan bentuk kerugian negara. Oleh karena itu Tergugat I selalu menegaskan kepada Penggugat bahwa penerimaan dari hasil pengambilalihan tidak boleh kurang dari jumlah utang pokok (Rp449.629.421.796,51). Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sepakat menetapkan harga pengambilalihan yang diterima Tergugat I tidak termasuk pajak-pajak, termasuk PPN yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Pasal 6 ayat (1) huruf f Kesepakatan Pengambilalihan Aset (**Vide Bukti T1-9**).

72. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I menerima langsung seluruh hasil pengambilalihan aset, bahkan menyatakan tindakan langsung menerima hasil pengambilalihan aset adalah perbuatan melawan hukum.

73. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tidak ada satu pun Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang melarang kreditor menerima langsung uang hasil pengambilalihan aset dari investor. **BAHKAN** Penggugat tidak dapat

Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan satu pun Pasal atau ayat dari Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat I tersebut.

74. Bahwa walaupun tidak ada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang melarang kreditor menerima langsung uang hasil pengambilalihan aset dari investor, dalam hal ini Tergugat I juga tidak menerima langsung uang hasil pengambilalihan namun menerima proses novasi utang sebagaimana ternyata dalam Surat Penggugat tanggal 13 Juni 2017 Perihal: *Persetujuan Pengambilalihan/Novasi Fasilitas Kredit PT. Batam Textile Industry (Bukti T1-17).*

Surat Penggugat tanggal 13 Juni 2017 Perihal: *Persetujuan Pengambilalihan/Novasi Fasilitas Kredit PT. Batam Textile Industry.*

"Kami menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap rencana novasi fasilitas kredit PT. Batam Textile Industry oleh PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT. Bank Mandiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar PT. Bank Mandiri dapat segera memproses novasi fasilitas kredit PT. Batam Textile Industry oleh PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil tersebut, agar penyelesaian fasilitas kredit kami kepada PT. Bank Mandiri dapat segera diselesaikan dengan baik."

75. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I yang menerima seluruh hasil pengambilalihan sebagai pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat I adalah suatu perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti tidak ada satu pun perbuatan Tergugat I yang merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang dan Peraturan Perundangan-undangan serta Ketentuan Hukum yang berlaku. Oleh karena itu Tergugat I tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga sudah sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo menolak Gugatan A quo untuk seluruhnya.

Penggugat Masih Memiliki Pemegang Saham Yang Mampu Membayar Kewajiban Pembayaran PPN

76. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas bahwa saat ini Penggugat sudah tidak memiliki apa-apa lagi sehingga tidak dapat



membayar kewajiban pembayaran PPN.

77. Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas sangat keliru, tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena Penggugat adalah suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Sebagai suatu perseroan, Penggugat dimiliki oleh para pemegang saham yang telah menikmati keuntungan sejak Penggugat didirikan bahkan menikmati pinjaman/kredit yang diterima dari Tergugat I sejak tahun 1972, yang mana Pokok Utang tidak pernah dibayar lunas sendiri oleh Penggugat/Pemegang Saham, bahkan hanya membayar sedikit bunga pinjaman/kredit. Oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Pemegang Saham dari Penggugat ikut bertanggung jawab untuk membayar kewajiban PPN tersebut.

78. Bahwa adapun berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Batam Textile Industry/Penggugat yang didapat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berikut adalah Para Pemegang Saham dari Penggugat:

Pemegang Saham PT. Batam Textile Industry

Nama	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
PT. Sapta Manunggal Persada	Jl. Hayam Wuruk No 45 Taman Sari, Jakarta	-	12.453	Rp. 6.226.500.000
PT. Erotama	Jl. Laksamana Malahayati 32A Jakarta	-	109.312	Rp. 54.656.000.000

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas terbukti dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah tidak memiliki apa-apa lagi sehingga tidak dapat membayar kewajiban pembayaran PPN adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat masih memiliki pemegang saham yang mampu membayar kewajiban pembayaran PPN tersebut.

Penggugat dalam Gugatan A Quo tidak mendalilkan dan membuktikan hubungan kasualitas antara Undang-Undang yang dilanggar oleh Para Tergugat (khususnya Tergugat I) dengan kerugian yang diklaim oleh Penggugat

79. Bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, pihak



penggugat wajib mendalilkan dan membuktikan adanya hubungan kasualitas antara Undang-Undang yang dilanggar oleh tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.

80. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak memasukkan hubungan kasualitas antara Undang-Undang yang dilanggar oleh Para Tergugat (khususnya Tergugat I) dengan kerugian yang diklaim oleh Penggugat. Sehingga sudah sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo menolak Gugatan A quo untuk seluruhnya.

Tuntutan Kerugian Tidak Berdasar Hukum Untuk Dikabulkan

81. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat I menolak dengan tegas tuntutan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu:

a. Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).

c. Membayar semua kewajiban pajak:

- Nomor : 00006/207/17/511/17 tertanggal 27 November 2017

Nilai Tagihan : Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah)

- Nomor : 00200/107/17/511/17 tertanggal 27 November 2017

Nilai Tagihan : Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah)

82. Bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ngada, karena tidak jelas dan antara posita dan petitum saling bertentangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1980, tanggal 8 Desember 1982, yang menyatakan:

“..., karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”

Di samping itu, tuntutan Penggugat dalam Gugatan a quo masih belum jelas (kabur), oleh karena itu semakin membuktikan bahwa tuntutan kerugian Penggugat tidak berdasar hukum.

83. Bahwa dengan demikian sangat tidak berdasar hukum apabila Penggugat secara sepihak telah menentukan nilai kerugian yang dideritanya tanpa disertai perincian dan dasar penuntutannya. Jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian tersebut sangat mengada-ngada. Hal tersebut sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat dalam:

a. Putusan MARI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan:

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat di terima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

b. Putusan MARI Nomor 1171 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan:

"Tuntutan ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna, rinci, dan jelas, serta tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah kerugian haruslah di tolak."

c. Putusan MARI Nomor 598 K /Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, yang menyatakan:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, harus ditolak Pengadilan."

d. Putusan MARI Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980, yang menyatakan:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

e. Putusan MARI Nomor 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan:

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasaruntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena tuntutan kerugian dalam Gugatan A quo masih belum jelas (kabur) dan tidak disertai dengan perincian dan dasar penuntutannya, sehingga sudah sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo menolak tuntutan kerugian Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Serta Merta Tidak Berdasar Hukum



84. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 15 halaman 6 Gugatan Penggugat yang menyatakan agar putusan a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), karena dalil-dalil Penggugat tidak didasari atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang mana merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Pasal 180 HIR ayat (1) berbunyi:

“...maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”;

Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil berbunyi sebagai berikut:

“Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;***
- b. Gugatan tentang Hutang Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;***
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;***
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;***
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum***



yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *Bezitsrecht*;"

85. Bahwa di samping Gugatan *a quo* tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Tergugat I apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian permohonan Putusan Serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil.

Butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil berbunyi sebagai berikut:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

Kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, berbunyi sebagai berikut:

"..., sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut."

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:



“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”

86. Bahwa oleh karena permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara Nomor 422/Pdt.G/2018/PN.Smg., di Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara A quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Tergugat II.

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding juga Terbanding tersebut, Tergugat-II, memberi jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa intinya gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Pembayaran Pajak (sesuai dengan gugatan Penggugat dari butir 5 sampai dengan butir 14), sehingga seharusnya gugatan ke Direktorat Jenderal



Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang di jadikan pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa kalo kita cermati gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena dalam Gugatannya ternyata Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tidak dijadikan sebagai pihak.

3. Bahwa dengan tidak dijakikannya Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang sebagai pihak, menjadikan gugatan ini tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga selayaknyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Menggugat

4. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pembubaran Penggugat tanggal 16 Maret 2018 Jo. Akta No.1 tanggal 21 Juni 2018, yang dalam hal ini Direktur (lama)/Sdr. Edward Baharuddin yang mewakili Pembubaran Penggugat, sehingga Direktur (baru)/Sdr. Agus Kholik tidak dapat lagi bertindak untuk dan atas nama Penggugat.

5. Bahwa dengan telah dibubarkannya Penggugat, maka Penggugat tidak bisa lagi melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan gugatan ini,

6. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

Dalam Pokok Perkara

7. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara.

8. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.

PT. Batam Textile Industry/Penggugat Adalah Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Tergugat II Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 9 dan butir 10 halaman 5 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, adalah **dalil yang keliru** dan alasan-alasan **Penggugat tidak mengerti hukum**, karena awalnya memang Tergugat II bersedia untuk mengambillihkan aset Penggugat melalui proses lelang kepailitan. Namun karena dikhawatirkan hasil recovery kepada para kreditor dalam proses kepailitan kurang optimal, termasuk dapat mengakibatkan pabrik Penggugat berhenti



beroperasi, maka setelah mendapat penjelasan Tergugat II bersedia mengambil aset Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aset Penggugat yang akan diambilalih oleh Tergugat II adalah aset berupa tanah, bangunan pabrik, sarana prasarana dan mesin-mesin.
 - b. Pengambilalihan melalui proses jual beli.
 - c. Biaya buruh dan biaya-biaya lain menjadi tanggungjawab Penggugat.
 - d. Nilai pengambilalihan akan ditentukan setelah Tergugat II melakukan pemeriksaan fisik aset-aset Penggugat.
10. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut di atas, Tergugat II telah melakukan pemeriksaan aset-aset Penggugat yang akan diambilalih. Berdasarkan hasil pemeriksaan aset-aset Penggugat, Tergugat II setuju untuk mengambilalih aset dengan nilai pengambilalihan sebesar Rp450.000.000.000,-(empat ratus lima puluh milyar Rupiah), sebagaimana pada tang gal 31 Maret 2017 telah dibuat dan ditanda tangani Kesepakatan Pengambilalihan Aset PT.Batam Textile Industry Dalam Rangka Penyelesaian Utang Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Smg.
11. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Pengambilalihan Aset PT. Batam Textile Industry, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kewajiban Penggugat dan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai **Pembeli Yang Beritikad Baik**, selama proses PKPU yang mana hal tersebut secara hukum telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2016IPN. Niaga, Smg. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Tuntutan Kerugian Tidak Berdasar Hukum Untuk Dikabulkan

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat, yaitu:
- a. Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
13. Bahwa tuntutan tersebut tidak berdasar hukum dan mengada-ngada, karena tidak jelas dan antara posita dan petitum saling bertentangan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana pada Putusan Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 1075 K/Sip1/1980, tanggal 8 Desember 1982, yang menyatakan:

”””J karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.”””

Di samping itu, tuntutan Penggugat dalam Gugatan a quo masih belum jelas (kabur), oleh karena itu semakin membuktikan bahwa tuntutan kerugian Penggugat tidak berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena tuntutan kerugian dalam Gugatan Penggugat masih belum jelas (kabur) dan tidak disertai dengan perincian dan dasar penuntutannya, sehingga sudah sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila yang Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak tuntutan kerugian Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Serta Merta Tidak Berdasar Hukum

14. Bahwa selanjutnya Tergugat II juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 15 halaman 6 Gugatan Penggugat yang menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, karena dalil-dalil Penggugat tidak didasari atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang mana merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta. Hal ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil.

15. Bahwa di samping Gugatan Penggugat tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon Putusan Serta Merta Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Tergugat IT apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Dengan demikian permohonan Putusan Serta Merta tersebut tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

16. Bahwa oleh karena permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 180 HIR ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merta dan Provisionil Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Putusan Serta Merta yang dimohonkan Penggugat ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 422/Pdt.G/2018/PN.Smg., di Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan, yaitu : **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Membaca, atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding juga Terbanding tersebut, Tergugat-III S/D Tergugat-VI, memberi jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Sebelum Tergugat III, IV, V, dan VI memberikan Jawaban dalam Pokok Perkara perkenankanlah Tergugat III, IV, V, dan VI menyampaikan Eksepsi sebagai berikut :

A. Penggugat Tidak Tepat Dalam Menentukan Kompetensi Pengadilan.

Bahwa Penggugat dengan mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Semarang, menunjukkan bahwa Penggugat telah keliru dan tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam Hukum Kepailitan, dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 1 butir 7 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Adapun yang dimaksud berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, adalah:

Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU:

“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor”



Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU :

“Yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kalalaiannya atau kesalahannya Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.”

Bahwa sangat jelas, Gugatan a quo adalah termasuk “hal-hal lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU berikut penjelasannya. Oleh karena itu pengadilan yang berwenang mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor Dalam PKPU (PT. Batam Textile Industry), yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dan bukan Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 1 butir (7) UU Kepailitan dan PKPU:

“Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”

Bahwa dalam Pasal ini yang dimaksud sangat jelas, Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU berikut penjelasannya dimana kewenangan absolute mengadili ada pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dan BUKAN Pengadilan Negeri Semarang.

B. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa apabila kita cermati gugatan Penggugat Kurang pihak karena dalam Gugatannya ternyata Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tidak dijadikan sebagai pihak.
2. Bahwa intinya Gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Pembayaran Pajak (sebagaimana dalam Gugatan Penggugat dalam Posita 5 sampai dengan Posita 14) sehingga sudah seharusnya gugatan Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dijadikan pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa dengan tidak dijadikannya Kantor Playanan Pajak Madya Semarang sebagai pihak menjadikan gugatan ini tidak jelas dan tidak terang sehingga sudah selayaknyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima karena Gugatan Kurang Pihak (Eksepsio Pluiri Litis Consortium).

(vide : Yurisprudensi MARI No 621 K/Sip/1975 tanggal 25 mei 1977)

C. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan.

1. Bahwa dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Batam Textile Industry, Akta No. 3, tanggal 16 Maret 2018 jo Akta No 1, tanggal 21 Juni 2018 tentang Pembubaran PT. Batam Textile Industry, atas dasar tersebut, Penggugat dalam hal ini Direktur (lama) yang mewakili PT. Batam Textile Industry TIDAK BERWENANG MELAKUKAN Perbuatan Hukum yang mewakili Perusahaan, sehingga Gugatan ini layak untuk tidak dapat diterima.
2. Bahwa dengan telah dibubarkannya PT batam Textile Industry maka Penggugat tidak bisa lagi melakukan perbuatan hokum termasuk melakukan gugatan ini. Hal ini telah di amanatkan dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b juncto Pasal 142 ayat (1) huruf a UU Perseroan Terbatas.
3. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Penggugat dinyatakan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Guagatan ini dan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima (niet on vankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam Eksepsi mohon terbaca kembali dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat III, IV, V, dan VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III, IV, V, dan VI.
3. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 2 (satu) adalah tidak benar, yang benar adalah penyusunan Rancangan Perdamaian disusun dan diajukan sendiri oleh Penggugat (PT. Batam Textile Industry dalam Perkara PKPU no. 16/Pdt/2016/PN. Niaga. Smg) dan telah disetujui oleh Para Kreditur, sehingga oleh Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Semarang Memutuskan Homologasi, karena adanya kesepakatan damai antara Debitur (PT. Batam Textile Industry dalam Perkara PKPU no. 16/Pdt/2016/PN. Niaga. Smg) dan Para Kreditur melalui pemungutan suara tertanggal 26 April 2017.
4. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 4 (empat) dan 5 (lima) adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah segala dalil Penggugat tersebut adalah merupakan hal-hal yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pemutus / Perkara dalam Permohonan PKPU sebagaimana Putusan No

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN Niaga Smg tanggal 26 April 2017 dan diperkuat dengan RUPS tertanggal 21 April 2017 yang intinya menyetujui perjanjian Perdamaian serta upaya-upaya yang diperlukan terkait dengan proses PKPU Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

5. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 6 (enam) tidak akan kami tanggapi secara rinci karena Surat Paksa dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang tersebut tidak berkaitan langsung dengan Proses PKPU no. 16/Pdt/2016/PN. Niaga. Smg.
6. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 7 (tujuh) kami TOLAK dengan tegas dan tidak akan kami tanggapi secara rinci karena Persyaratan dan Perjanjian Perdamaian telah disepakati oleh Penggugat selaku Debitur (PT. Batam Textile Industry dalam Perkara PKPU no. 16/Pdt/2016/PN. Niaga. Smg) dan Para Kreditur.
7. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 8 (delapan), 9 (sembilan) 10 (sepuluh) adalah tidak benar, yang benar adalah proses PKPU no. 16/Pdt/2016/PN. Niaga. Smg. Telah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Pengakuan Penggugat dengan telah diSAHkannya Perjanjian Perdamaian (antara Penggugat selaku Debitur (PT. Batam Textile Industry) dan Para Kreditur yang dilakukan dalam persidangan Perkara PKPU no. 16/Pdt/2016/PN. Niaga. Smg. Tanpa adanya keberatan dari Penggugat melalui Homologasi adalah merupakan alat bukti yang sempurna.
8. Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 8 (delapan) sampai dengan 16 (enam belas) adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat III, IV, V, dan VI Pengurus PKPU no. 16/Pdt/2016/PN. Niaga. Smg., sebagai pihak yang ditunjuk secara sah oleh Pengadilan dan tidak ada keberatan dari Penggugat selaku Debitur dan Kreditur sampai datangnya gugatan yang tidak berkaitan dengan perkara PKPU ini.
Dengan demikian tidak ada Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat III, IV, V, dan VI karena proses perkara no. 16/Pdt/2016/PN. Niaga. Smg. telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
9. Bahwa terbitnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sangat tidak berdasar dan Perbuatan Tergugat III, IV, V, dan VI dalam proses PKPU telah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak adanya ketentuan perundang-undangan yang dilanggar maupun aturan yang dilanggar maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk ditolak.

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian kami dalam jawaban ini mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (niet on vankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*ex ae quo et bono*).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019, amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI serta Direksi PT Batam Textil Industry, telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI serta Direksi PT Batam Textil Industry, secara tanggung renteng untuk membayar tagihan Pajak sebesar Rp49.500.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp9.000.000.000,00 (Sembilan Milyar Rupiah);
4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun dimungkinkan banding kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul secara tanggung renteng sebesar Rp6.394.500,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
6. Menolak yang selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II pada tanggal 30 September 2019;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg Jo. No. 70/Pdt.U/2019/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 September 2019.
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 20 September 2019.
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 September 2019.
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 11 September 2019.
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 11 September 2019.
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 11 September 2019.

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg Jo. No. 72/Pdt.U/2019/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Kuasa Terbanding semua Kuasa Penggugat pada tanggal 17 September 2019.
- Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 September 2019.
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg Jo. No. 73/Pdt.U/2019/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 17 September 2019.
- Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 26 September 2019.
- Kuasa Para Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI pada tanggal 17 September 2019.

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg Jo. No. 82/Pdt.U/2019/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2019 Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada :

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2019.
- Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 8 Nopember 2019.
- Kuasa Para Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI pada tanggal 23 Oktober 2019.

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 7 Nopember 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Nopember 2019.

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Desember 2019.
- Kuasa Terbanding III, IV, V dan VI semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI pada tanggal 25 Nopember 2019.

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II pada tanggal 11 Nopember 2019 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada :

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2019.
- Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I dengan surat Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang tanggal 12 Nopember 2019 Nomor : W12.U1/929/Pdt.04.01/11/2019.
- Kuasa Para Turut Terbanding semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI pada tanggal 13 Nopember 2019.

Membaca, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI pada tanggal 24 Januari 2020;

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 03 Pebruari 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada :

- Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 5 Pebruari 2020.
- Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Tergugat II dengan surat Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang tanggal 04 Pebruari 2020 Nomor : W12.U1/79/Pdt.Del/04.01/2/2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta.
- Kuasa Turut Terbanding II, III, IV dan V semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI pada tanggal 4 Pebruari 2020.

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I pada tanggal 03 Pebruari 2020 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 5 Pebruari 2020.



Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019, 23 Oktober 2019, 29 Oktober 2019 dan 08 Nopember 2019, yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini:

1. Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 9 September 2019.
2. Pembanding semula Tergugat III, IV, V dan VI pada tanggal 11 September 2019.
3. Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 11 September 2019.
4. Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 10 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama perkara Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019, semua pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap perkara tersebut, maka untuk penyebutan pihak dalam perkara ini kesemuanya sebagai Pembanding dan juga Terbanding dengan titik berat pada kedudukan semula sebagai Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat juga Terbanding dan Para Terbanding semula Para Tergugat juga Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum dan mengadili perkara ini yang dengan membabi buta menyatakan bahwa yang harus membayar pajak penjualan pajak pertambahan nilai adalah Penggugat (PT. Batam Textile Industry), karena dalam kenyataannya yang menerima seluruh hasil penjualan adalah Tergugat I (PT. Bank Mandiri Tbk (Persero) sehingga uang hasil penjualan yang diterima langsung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (PT. Bank Mandiri Tbk (Persero) tersebut didatanya melekat kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dipungut.

- bahwa dalam keadaan/ kondisi demikian seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menentukan pembelian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (seluruh prosen) tersebut kepada PT. Bank Mandiri Tbk (Persero).
- bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya seperti termuat dalam petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat I tentang tidak adanya Persona Standi In Judicio bagi Pembanding semula Penggugat dan tidak ikut digugatnya Kantor Pajak dalam perkara a quo menyebabkan cacat formal karena kurang sempurnanya gugatan Pembanding semula Penggugat karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah keberatan Pembanding semula Penggugat mengenai penagihan pajak dari Kantor Pajak, sementara Kantor Pajak tidak dimasukkan sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo.
- Bahwa atas dasar hal tersebut di atas Pembanding semula Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk menolak banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini dan atau mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat I serta menolak gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Pembanding semula Tergugat II keberatan dengan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Semarang baik tentang pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya yang keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan harus dibatalkan karena tidak menerima eksepsi/keberatan Tergugat II mengenai kurang pihak dan gugatan Penggugat tidak menguasai legal standing.
- bahwa Pembanding semula Tergugat II adalah berminat baik dalam melakukan pembelian aset pihak penggugat dan tidak ada niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk Tergugat II untuk berniat tidak melakukan pembayaran pajak dan hal tersebut bukan tanggung jawab Tergugat II yang terbebani dalam masalah Penggugat.

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Tergugat III, IV, V dan VI dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang perkara Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019 telah salah/ keliru dalam memutuskan dalil-dalil eksepsi yang diajukan Pembanding III sampai dengan Pembanding VI semula Tergugat III sampai dengan Tergugat VI karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal yaitu dengan tidak ikut digugatnya Kantor Pajak sebagai salah satu Tergugat atau Turut Tergugat.
- bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan mengatakan Tergugat I dan Tergugat III sampai dengan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya penagihan pajak dari Kantor Pajak kepada Penggugat sebagai akibat kelalaian Para Tergugat, padahal Pengurus yaitu Pembanding III sampai dengan VI semula Tergugat III sampai dengan Tergugat VI telah menjalankan seluruh tugas kepengurusannya segala Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019 harus dibatalkan dan mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan eksepsi Pembanding III sampai dengan VI semula Tergugat III sampai dengan Tergugat VI.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat.

Halaman 54 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019

Dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding I dahulu Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak-pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pembanding semula Penggugat juga Terbanding pada pokoknya meminta agar Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III sampai dengan Terbanding VI semula Tergugat III sampai dengan Tergugat VI juga Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja membuat PT. Batam Textile Industry “ tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk dapat membayar pajak “ atas terjadinya jual beli aset agunan dan aset non agunan P.T. Batam Textile Industry kepada PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil;

Menimbang, bahwa ternyata dalam amar putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019 telah memutuskan bahwa :

“ Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Direksi P.T. Batam Textile Industry, telah melakukan Perbuatan melawan Hukum “

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus serta Direksi P.T. Batam Textile Industry dalam hal ini adalah Pembanding semula Penggugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal tidak diminta oleh Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi menilai bahwa Judex Factie Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan ULTRA PETITA yakni memutuskan melebihi hal-hal yang tidak diminta dalam gugatan dan oleh karenanya putusan perkara Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019 tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan dalam perkara a quo adalah : bahwa Pembanding semula Penggugat telah meminta agar Pengadilan menghukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula V dan Terbanding VI semula Tergugat VI juga Para Pembanding, karena melakukan perbuatan melawan hukum, secara tanggung renteng untuk membayar tagihan pajak sebesar Rp49.500.000.000,00 (Empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatan ini Pembanding semula Penggugat tidak menarik Kantor Pajak yang mengeluarkan besarnya tagihan pajak sebagai pihak dalam perkara, sedangkan mengenai benar tidaknya besaran tagihan pajak tersebut, tentu sangat diperlukan keterangan dari Kantor Pajak, dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat membenarkan eksepsi dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VI semula Tergugat VI juga Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pihak Pembanding semula Penggugat juga Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan maka Pembanding semula Penggugat juga Terbanding tersebut akan dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal-Pasal dalam H.I.R. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat juga Terbanding dan dari Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI juga Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 422/Pdt.G/2018/PN Smg tanggal 29 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI juga sebagai Para Pembanding

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat juga Terbanding, tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat juga Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020 oleh Ewit Soetriadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H., M.H. dan Daliun Sailan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 18/Pdt/2020/PT SMG tanggal 09 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mujiman, B.A., S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Agus Subekti, S.H., M.H.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Ttd

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 57 halaman, Putusan Nomor 18/PDT/2020/PT SMG



Panitera Pengganti

Ttd

Mujiman, B.A., S.H

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 10.000,00
 2. Meterai.....Rp 6.000,00
 3. Pemberkasan..... Rp134.000,00+
- Jumlah..... Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).